



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11/YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 58 – K / PM II – 11 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTINUS MULYANTORO.
Pangkat / Nrp. : Pratu / 31030598990583.
Jabatan : Tabakpan 5 Ru II Ton II Kipan A.
Kesatuan : Yonif 403/WP.
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 29 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/22/ V/2012 tanggal 29 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-58/ VI / 2012 tanggal 5 Juni 2012.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP/124/PM II-11/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Nomor : TAP/168/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 11 September 2012,



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/124/PM II-11/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Nomor : TAP/168/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 11 September 2012, Nomor : TAP/203/PM II-11/AD/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat dari Danyonif 403/WP Nomor : R/346/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan ketidak hadiran Terdakwa disebabkan Terdakwa mulai tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-58/ VI / 2012 tanggal 5 Juni 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan oleh Terdaakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orangnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari dan bulan Maret 2012 a.n. Terdakwa Pratu Agustinus Mulyantoro NRP. 31030598990583.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal 24 bulan April tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di rumah Mayonif 403./WP Kentungan Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030598990583



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan di Yonif 403/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 telah pergi meninggalkan satuan (tidak masuk dinas) tanpa ijin dari Komandan satuannya dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari kesatuannya sampai dengan tanggal 24 April 2012 atau dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Tersangka.

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 20011 telah mempunyai hutang kepada ibu Sumartini alamat Dusun Sawah, Desa Banaran, Kec. Galur, Kab. Kulonprogo sebesar Rp.77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atas hutangnya tersebut setiap bulannya gaji Terdakwa dipotong melalui juru bayar sebesar Rp. 3.000 000,- (Tiga juta rupiah) sehingga gaji Terdakwa habis.

d. Bahwa selain mempunyai hutang kepada Ibu Sumartini, Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdri. Puji Lestari sebesar RP. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa sering ditagih ke kantor namun Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya sehingga Terdakwa malu kepada teman temannya dan pikirannya bingung.

e. Bahwa oleh karena Terdakwa harus menanggung beban hutang yang sangat berat tersebut dan sering ditagih hutangnya membuat Terdakwa merasa malu pada teman temannya selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan Yonif 403/ WP atau pejabat lain yang berwenang.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 403/WP telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan atas diri Terdakwa namun tidak membuahkan hasil, kemudian pada tanggal 4 April 2012 perkara Terdakwa dilimpahkan kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dilakukan penyidikan.

g. Bahwa atas limpahan dari Dan Yonif 403/WP tersebut selanjutnya Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta melakukan



penanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan penyidikan namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, kemudian pada tanggal 24 April 2012 penyidik membuat berita Acara tidak diketemukannya Tersangka.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 403/WP atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari secara berturut turut dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (masih desersi).

2. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 kepadanya dapat dibacakan yaitu keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya atas persetujuan Oditur Militer.

**Saksi - 1 :**

Nama lengkap : Dwi Pramono.
Pangkat / Nrp. : Sertu / 21060131840387
Jabatan : Bamin Kompi A.
Kesatuan : Yonif 304/WP.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 01 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kentungan, Catur
Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2010 pada saat Saksi menjabat sebagai Baton III Kompi A Yonif 403/WP dalam hubungan atasan dengan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama Danru mengecek ke barak dan menghubungi lewat telepon tidak ada jawaban (mail box).
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena banyak mempunyai hutang diantaranya adalah kepada ibu Sumartini alamat Kulonprogo sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin kesatuan Yonif 403/WP telah berupaya untuk melakukan pencarian dan penangkatan atas diri Terdakwa namun tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda kesatuan belum pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya dan Saksi juga tidak tahu apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan Yonif 403/WP atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali dikesatruan.

9. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Wahyudi.

Pangkat / Nrp. : Serda / 31980538210778.

Jabatan : Danru 3 Ton II Kompi A.

Kesatuan : Yonif 403/WP

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 25 Juli 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kentungan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2011 pada saat Saksi menjabat sebagai Danru 3 Ton II Kompi A Yonif 403/WP dalam hubungan atasan dengan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungankeluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama Danton, Bamin dan Baton mengecek ke barak ternyata Terdakwa tidak berada ditempat.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena banyak mempunyai hutang antara lain adalah kepada ibu Sumartini alamat Dusun Sawah, Desa Banaran, Kec. Galur, Kab. Kulonprogo sebesar Rp.77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan kepada Sdri. Puji Lestari sebesar RP. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa belum pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya dan Saksi juga tidak tahu apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin, Komandan kesatuan Yonif 403/WP telah memerintahkan Staf 1 untuk melakukan pencarian dan penangkapan atas diri Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan Yonif 403/WP atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang secara berturut turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 403/WP tempat Terdakwa berdinas tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Tidak hadir tanpa Ijin (THTI) dan pidananya telah selesai dijalani di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 5(lima) kali dan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 24 April 2012 dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai persidangan dimulai Terdakwa tidak dapat dihadirkan disebabkan masih Desersi.



telah memenuhi syarat formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari dan bulan Maret 2012 a.n. Terdakwa Pratu Agustinus Mulyantoro NRP. 31030598990583.

telah dibacakan dan telah diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan para Saksi dipersidangan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030598990583 kemudian tugaskan di Yonif 403/WP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Saksi-1 bersama Danton (Sertu Dwi ramono), Bamin dan Baton mengecek ke barak ternyata Terdakwa tidak berada ditempat.

3. Bahwa benar selama dinas Terdakwa mempunyai banyak hutangantara lain kepada ibu Sumartini alamat Dusun Sawah, Desa Banaran, Kec. Galur, Kab. Kulonprogo sebesar Rp.77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atas hutangnya tersebut setiap bulannya gaji Terdakwa dipotong melalui juru bayar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga gaji Terdakwa habis.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 403/WP telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan atas diri Terdakwa namun tidak membuahkan hasil kemudian pada tanggal 4 April 2012 perkara Terdakwa dilimpahkan kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dilakukan penyidikan selanjutnya setelah dilakukan pemanggilan oleh penyidik Terdakwa tidak memenuhi panggilan kemudian pada tanggal 24 April 2012 penyidik membuat berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitaukan keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

7. Bahwa benar selamaTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa dan kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 atau selama 5(lima) bulanm 25 (dua puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemicanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur

Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"-

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat lain serta yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 403/WP yang berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31030598990583 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang..
2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 072/Pamungkas Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 403/WP yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur " Dengan sengaja " menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinas

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirn tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah



putusan.mahkamahagung.go.id dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Saksi-1 bersama Danton (Sertu Dwi ramono), Bamin dan Baton mengecek ke barak ternyata Terdakwa tidak berada ditempat.
2. Bahwa benar selama dinas Terdakwa mempunyai banyak hutangantara lain kepada ibu Sumartini alamat Dusun Sawah, Desa Banaran, Kec. Galur, Kab. Kulonprogo sebesar Rp.77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atas hutangnya tersebut setiap bulannya gaji Terdakwa dipotong melalui juru bayar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga gaji Terdakwa habis.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 403/WP telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan atas diri Terdakwa namun tidak membuahkan hasil kemudian pada tanggal 4 April 2012 perkara Terdakwa dilimpahkan kepada penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dilakukan penyidikan selanjutnya setelah dilakukan pemanggilan oleh penyidik Terdakwa tidak memenuhi panggilan kemudian pada tanggal 24 April 2012 penyidik membuat berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitauhan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuan sejak tanggal tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 tanpa ijin Dansat.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilakukan dengan sadar dan menginsyafi tindak pidana yang dilakukan adalah melanggar Undang-undang dan aturan dilingkungan TNI.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam masa damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yang menjelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspansi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berlaku dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 atau lebih lama dari 30 (tiga pulh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur yang disusun secara tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”



Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahmaka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.
- Bahwa penyebab terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa mempunyai masalah banyak hutang kepada Ibu Sumartini dan kepada Sdri. Puji Lestari yang belum dibayar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas tugas di satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin satuan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakkan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas dan dipisahkan dari militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu



putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang masih Desersi.
4. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat, hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari dan bulan Maret 2012 a.n. Terdakwa Pratu Agustinus Mulyantoro NRP. 31030598990583.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat yang menunjukkan bukti adanya perbuatan Terdakwa yang saling berhubungan untuk itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
 3. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUSTINUS MULYANTORO, Pratu Nrp. 31030598990583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Peberuari dan bulan Maret 2012 a.n. Terdakwa Pratu Agustinus Mulyantoro NRP. 31030598990583Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)